

## IMPLIKASI TEKNOLOGI *BLOCKCHAIN* TERHADAP TRANSPARANSI ROYALTI MUSIK YANG ADA DI INDONESIA

Oleh:

Kasih Theresia Pratiwi S<sup>1</sup>  
Anggia Khalidi Sriadiputra<sup>2</sup>  
Satrio Bagus Mukti Wibowo<sup>3</sup>  
Muhammad Adymas Hikal Fikri<sup>4</sup>

Universitas Negeri Semarang

Alamat: Jl. Raya Banaran, Sekaran, Kec. Gn. Pati, Kota Semarang, Jawa Tengah  
(50229).

Korespondensi Penulis: [kasihsianturi0105@students.unnes.ac.id](mailto:kasihsianturi0105@students.unnes.ac.id),  
[anggiakhalidy@students.unnes.ac.id](mailto:anggiakhalidy@students.unnes.ac.id), [satriobagus@students.unnes.ac.id](mailto:satriobagus@students.unnes.ac.id),  
[hikal@mail.unnes.ac.id](mailto:hikal@mail.unnes.ac.id).

**Abstract.** *This article examines the challenges of transparency and accountability in the distribution of music royalties in Indonesia, focusing on the role of the National Collective Management Institution (LMKN) under Government Regulation No. 56 of 2021 and Law No. 28 of 2014 concerning Copyright. Although LMKN is responsible for the collection and distribution of royalties, issues such as data inaccuracy and late royalty payments remain major obstacles. Data from 2022 and 2024 indicate that the amount of royalties collected is not optimal compared to other countries, raising questions about unrealized royalties. This article examines the potential use of Blockchain technology as a solution by providing a transparent, secure, and difficult-to-manipulate recording system, as well as the implementation of smart contracts that enable automated and rapid royalty payments. Blockchain use is also believed to increase creator and public trust through easier audits and independent oversight. The research method used is qualitative, with case studies of royalty distribution by LMKN and Blockchain implementation. This article emphasizes the importance of improving the royalty system to improve the welfare of songwriters and adapting regulations to*

---

Received November 09, 2025; Revised November 19, 2025; December 08, 2025

\*Corresponding author: [kasihsianturi0105@students.unnes.ac.id](mailto:kasihsianturi0105@students.unnes.ac.id)

# IMPLIKASI TEKNOLOGI *BLOCKCHAIN* TERHADAP TRANSPARANSI ROYALTI MUSIK YANG ADA DI INDONESIA

*developments in the digital music industry so that copyright protection and financial compensation can be implemented optimally and fairly.*

**Keywords:** *Copyright Protection, Music Royalty Transparency, Blockchain Technology.*

**Abstrak.** Artikel ini mengulas tantangan transparansi dan akuntabilitas dalam pendistribusian royalti musik di Indonesia, dengan fokus pada peran Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Walaupun LMKN bertanggung jawab atas pengumpulan dan distribusi royalti, masalah seperti ketidakakuratan data dan keterlambatan pembayaran royalti masih menjadi kendala utama. Data dari tahun 2022 dan 2024 menunjukkan bahwa jumlah royalti yang dihimpun belum maksimal jika dibandingkan dengan negara lain, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai royalti yang belum didistribusikan. Artikel ini meninjau kemungkinan penggunaan teknologi *Blockchain* sebagai solusi dengan menyediakan sistem pencatatan yang transparan, aman, dan sulit dimanipulasi, serta penerapan smart contract yang memungkinkan pembayaran royalti secara otomatis dan cepat. Penggunaan *Blockchain* juga diyakini dapat meningkatkan kepercayaan pencipta dan masyarakat melalui audit yang lebih mudah dan pengawasan independen. Metode penelitian yang dipakai adalah kualitatif dengan studi kasus mengenai distribusi royalti oleh LMKN dan penerapan blockchain. Artikel ini menegaskan pentingnya perbaikan sistem royalti untuk meningkatkan kesejahteraan pencipta lagu dan penyesuaian regulasi terhadap perkembangan industri musik digital agar perlindungan hak cipta dan kompensasi keuangan dapat berjalan secara optimal dan adil.

**Kata Kunci:** Perlindungan Hak Cipta, Transparansi Royalti Musik, Teknologi *Blockchain*.

## LATAR BELAKANG

Pembagian royalti musik di Indonesia seringkali rumit dan tidak transparan. Kondisi ini terlihat jelas dengan banyaknya musisi dan pencipta lagu yang belum menerima royalti tepat waktu maupun jumlah pendistribusian royalti yang tidak sesuai dengan pemanfaatan karya mereka. Transparansi dalam pendistribusian royalti musik di Indonesia menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan untuk saat ini. Berdasarkan

Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2021 pasal 1 berbunyi, royalti adalah imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu ciptaan atau produk hak terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait. Pada pasal 14 ayat 1 yang bertanggung jawab atas pendistribusian royalti dilakukan oleh lembaga terkait, yaitu Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN). LMKN memiliki wewenang untuk mengelola atau mengumpulkan royalti penggunaan karya cipta lagu dan musik dari para pengguna komersial dengan tarif yang ditetapkan dan disahkan dalam Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia dan mendistribusikannya kepada para pencipta, Pemegang Hak dan Pemilik Hak terkait melalui LMK (Setiawan et al., 2023). Adanya pelaksanaan distribusi royalti bagi pencipta, pemegang Hak Cipta maupun pemilik hak terkait sebagai pemberi kuasa kepada Lembaga Manajemen Kolektif dilaksanakan setahun sekali sesuai dengan yang telah diperjanjikan dalam perjanjian kerjasama (Respati et al., 2016).

Hal ini sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, terutama pada Pasal 1 ayat 1, yang menjelaskan bahwa hak cipta merupakan hak eksklusif yang diberikan kepada pencipta atas hasil karya yang diciptakannya di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Hak tersebut muncul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif, segera setelah karya tersebut diwujudkan dalam bentuk yang nyata, tanpa mengurangi batasan-batasan yang diatur oleh perundang-undangan lain. Undang-undang ini menyediakan landasan hukum yang kokoh bagi para pencipta untuk memperoleh pengakuan dan kompensasi finansial atas pemanfaatan karya cipta mereka, khususnya melalui mekanisme pembayaran royalti.

Berdasarkan dari laman Kementerian Hukum Republik Indonesia Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, data Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) mencatat penghimpunan royalti hak cipta dan musik di Indonesia pada tahun 2022 mencapai Rp 35 miliar. Dari angka tersebut, setidaknya Rp 9 miliar telah didistribusikan kepada pemilik hak pada semester pertama 2022. Dari data tersebut dapat menimbulkan pertanyaan kemanakah sisa penghimpunan royalti yang telah diterima LMKN. Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, mengungkapkan bahwa total royalti musik (Raihana et al. 2023) yang berhasil dikumpulkan oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) pada tahun 2025 baru mencapai sekitar Rp 270 miliar per tahun. Angka ini masih tergolong kecil jika dibandingkan dengan negara tetangga seperti Malaysia, yang mampu mengumpulkan royalti musik dalam kisaran Rp600 miliar hingga Rp700 miliar

# IMPLIKASI TEKNOLOGI *BLOCKCHAIN* TERHADAP TRANSPARANSI ROYALTI MUSIK YANG ADA DI INDONESIA

per tahun. Menurut Supratman, kondisi ini menyebabkan banyak pencipta musik mendapatkan royalti yang sangat minim, bahkan ada laporan dari seorang pencipta yang hanya menerima Rp60 ribu setahun.(Sandra Gisela, 2025).

Berdasarkan dari laman Kementerian Hukum Republik Indonesia Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, ketua LMKN Dharma Oratmangun mengungkapkan bahwa pada akhir Desember 2024, LMKN berhasil menghimpun royalti sebesar Rp 77 miliar dan masih ada potensi sekitar Rp 20 miliar yang belum tercatat dan hampir menyentuh Rp 100 miliar (DKJI, 2025). Dengan melihat royalti yang telah dihimpun oleh LMKN, hal ini menunjukkan bahwa lagu-lagu yang telah diputar di tempat publik dan telah membayar royalti kepada LMKN, maka lembaga tersebut wajib mendistribusikan hak tersebut kepada pihak-pihak terkait. pada Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2021 pada Pasal 17 jelas disebutkan Dalam melaksanakan Pengelolaan Royalti, LMKN wajib melaksanakan audit keuangan dan audit kinerja yang dilaksanakan oleh akuntan publik paling sedikit 1 (satu) tahun sekali dan diumumkan hasilnya kepada masyarakat melalui 1 (satu) media cetak nasional dan 1 (satu) media elektronik. Audit tahunan ini tentunya diperlukan untuk memastikan pembagian royalti sesuai dengan fakta yang ada di lapangan juga dengan dilakukannya audit dapat memberikan gambaran terkait pengelolaan royalti dan memberikan transparansi pengelolaan dana kepada publik. Meskipun telah ada penggunaan Sistem Informasi Lagu dan Musik (SILM) untuk mengatur pengumpulan dan distribusi royalti, jika tanpa adanya pemantauan audit yang independen, dapat menimbulkan ketidakakuratan data dan kesalahan dalam pendistribusian royalti.(Mandala et al., 2025).

## KAJIAN TEORITIS

### Transparansi dan Akuntabilitas

Kewajiban LMKN melakukan audit tahunan oleh akuntan publik sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 menjadi instrumen utama untuk memastikan data distribusi royalti akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, sekaligus membangun kepercayaan pemilik hak. Prinsip akuntabilitas dan transparansi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 menjadi landasan utama dalam menjalankan operasional Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN). Dengan konsisten melaksanakan tanggung jawab ini, LMKN tidak hanya akan meningkatkan kepercayaan

publik, tetapi juga merealisasikan tata kelola yang bersih, adil dan berfokus pada kesejahteraan pencipta lagu serta pemegang hak cipta. Upaya ini akan menjamin bahwa LMKN dapat melaksanakan fungsi utamanya sebagai pengelola royalti secara optimal demi manfaat semua pihak yang berkepentingan.

Teknologi *Blockchain* menawarkan kemampuan pencatatan data yang transparan, aman, dan tahan manipulasi, sehingga dapat meminimalkan kesalahan dan potensi penyalahgunaan dalam pengelolaan royalti. LMKN dapat memperkuat Sistem Informasi Lagu dan Musik (SILM) dengan mengintegrasikan teknologi *Blockchain* untuk mencatat setiap penggunaan musik secara otomatis dan memberikan transparansi yang dapat diakses langsung oleh pencipta lagu. Selain itu, penggunaan teknologi analitik data canggih dapat membantu mengidentifikasi pola pemanfaatan karya musik sehingga distribusi royalti menjadi lebih proporsional sesuai tingkat pemakaian. Kerja sama strategis antara LMKN, platform digital seperti Spotify, YouTube, dan Apple Music, serta para pencipta lagu sangat penting untuk menghadapi tantangan pengelolaan royalti di era digital ini. Melalui kemitraan berbasis data tersebut, LMKN dapat memastikan akurasi informasi yang menjadi dasar pengumpulan dan distribusi royalti, sementara keterlibatan langsung pencipta dalam proses audit dan pelaporan akan meningkatkan kepercayaan terhadap sistem distribusi royalti. Teknologi *Blockchain* dan kolaborasi strategis ini sejalan dengan praktik terbaik di beberapa negara dan menawarkan potensi besar bagi transparansi dan efisiensi pengelolaan royalti musik di Indonesia (Mandala, 2025).

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah metode penelitian kualitatif dengan analisis deskriptif dan pendekatan studi kasus. Penelitian yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui secara mendalam bagaimana perlindungan hak cipta, manajemen royalti dan penerapan teknologi *Blockchain* dalam konteks pengelolaan royalti musik di Indonesia. dan studi kasus yang difokuskan pada praktik distribusi royalti oleh LMKN serta penerapan teknologi *Blockchain* dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Pengumpulan data dan analisis dokumen, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang royalti dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Metode kualitatif diharapkan membantu mengkonstruksi wawasan

# IMPLIKASI TEKNOLOGI *BLOCKCHAIN* TERHADAP TRANSPARANSI ROYALTI MUSIK YANG ADA DI INDONESIA

yang relevan untuk kebijakan dan pengembangan sistem royalti yang lebih baik di Indonesia.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hak Cipta

Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 pasal 1 ayat (1) hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hak cipta adalah hak istimewa yang diberikan oleh pemerintah kepada orang yang membuat karya berdasarkan kreativitas. Hak cipta terdiri dari dua bagian, yaitu hak moral yang selamanya melekat pada pencipta, dan hak ekonomi yang memungkinkan pencipta mendapatkan keuntungan finansial dari karyanya (Sabina & Ramli, 2025). Hak moral adalah hak yang melekat secara permanen pada seorang pencipta dan tidak dapat hilang dengan alasan apapun, bahkan jika hak cipta itu sudah dialihkan kepada orang lain. Hak cipta tidak diberikan untuk ide atau gagasan, melainkan harus berbentuk nyata yang khas, bersifat pribadi dan menunjukkan keaslian sebagai hasil dari kemampuan, kreativitas, atau keahlian pencipta. Sementara itu, hak ekonomi pencipta berupa royalti yang diterima ketika karya mereka diproduksi dalam berbagai bentuk dan royalti pasca produksi karena pengumuman dan pemanfaatan komersial. Hak ekonomi ini mencakup hak untuk mengumumkan karya (*performing rights*) serta hak untuk menggandakan karya tersebut (*mechanical rights*) (Indarsen, 2023).

Keberadaan lembaga pemungut royalti yang bersifat nasional sangat diperlukan dalam praktiknya. Pengelolaan royalti yang dikelola dengan baik oleh organisasi profesional memiliki peran penting dalam mengurangi pelanggaran terhadap hak cipta. Hal ini membantu memastikan bahwa royalti dikumpulkan dan didistribusikan secara tepat dan transparan sehingga hak pencipta terlindungi secara efektif. Dewan hak cipta Indonesia memiliki peran vital dalam mengawasi pelaksanaan hak cipta di dalam negeri serta pengelolaan royalti. Dewan ini bertanggung jawab memastikan bahwa kewajiban membayar royalti oleh perusahaan rekaman dan pihak terkait lain dijalankan sesuai perjanjian yang ada dengan benar. Selain itu, Dewan Hak Cipta juga mengawasi proses perizinan hak cipta dan menyelesaikan sengketa yang mungkin terjadi terkait hak cipta

musik, sehingga berperan sebagai mediator dan pengawas dalam perlindungan hak cipta di Indonesia (Raihana, 2023). Namun, di masa kini yang serba digital, perlindungan hak cipta semakin sulit karena adanya tantangan seperti pembajakan digital dan penyebaran karya tanpa izin secara masif di internet (Ruhtiani & Naili, 2023).

Dalam dunia digital, perlindungan hak cipta tidak hanya berlaku untuk karya yang berbentuk fisik, tetapi juga mencakup karya yang sudah dalam bentuk digital. Pasal 9 Undang-Undang Hak Cipta memberikan hak eksklusif kepada pencipta untuk memperbanyak dan menghasilkan banyak karya, termasuk di ranah digital. Namun, pelanggaran hak cipta di ranah ini cukup sering terjadi karena kemudahan akses internet dan adanya teknologi seperti VPN yang membuat identitas pengguna sulit diketahui, sehingga mempersulit proses penegakan hukum (Sabina & Ramli, 2025). Selain itu, masih ada jarak antara aturan yang sudah ada dengan perkembangan teknologi yang terus berkembang. Undang-Undang yang berlaku saat ini dinilai belum sepenuhnya cocok dengan model bisnis baru di industri musik digital, sehingga sering kali membuat pencipta merasa dirugikan dalam hal klaim hak ekonomi mereka (Marpaung, 2025).

### **Konsep Royalti dalam Industri Musik**

Royalti diartikan sebagai bayaran yang diberikan kepada pencipta atau pemilik hak atas penggunaan karya cipta secara ekonomis. Besarnya persentase pembayaran royalti yang diterima pemilik hak cipta tergantung dengan kesepakatan antara pemakai hak cipta (*user*) dan pemilik hak cipta atau pelaku (*performer*). Di Indonesia, pengelolaan royalti diperjelas dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik. PP ini menetapkan bahwa penggunaan lagu secara komersial wajib dibayarkan royaltinya, dan pengelolaannya diamanahkan kepada Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN). Namun, dalam penerapannya masih terdapat permasalahan struktural, karena data menunjukkan bahwa LMKN hanya mampu memantau sekitar 35% penggunaan lagu di ruang digital, yang menyebabkan adanya kerugian royalti mencapai Rp 1,2 triliun per tahun.

Keberadaan royalti dalam hak cipta memiliki peran yang sangat penting bagi pencipta, artis, perusahaan rekaman, dan industri musik secara keseluruhan. Pertama, industri musik telah mengalami transformasi besar dengan munculnya teknologi digital yang mengubah cara musik diakses dan didistribusikan, dari penurunan penjualan fisik,

## IMPLIKASI TEKNOLOGI *BLOCKCHAIN* TERHADAP TRANSPARANSI ROYALTI MUSIK YANG ADA DI INDONESIA

seperti CD ke peningkatan penggunaan layanan streaming. Dalam konteks ini, royalti menjadi sumber penghasilan yang krusial bagi pencipta lagu. Dengan penghitungan royalti yang jelas dan terukur, para pencipta lagu memperoleh jaminan bahwa karya mereka tidak hanya dinikmati oleh lebih banyak pendengar, tetapi juga memberikan keuntungan ekonomi yang pantas. Semakin sering lagu diputar, semakin besar pula kesempatan bagi para kreator adat untuk meraih kesejahteraan (Fitriana et al., 2025). Kedua, mekanisme perhitungan dan distribusi royalti sering kali rumit dan kompleks. Keadilan dalam perhitungan dan ketetapan distribusi menjadi hal utama agar pencipta lagu mendapat kompensasi yang layak. Ketidakjelasan dan kurangnya transparansi dalam proses ini dapat menimbulkan ketidakpuasan dan berdampak negatif pada dinamika di industri musik. Oleh karena itu, penting bagi sistem royalti untuk memastikan transparansi dan kejelasan agar hak ekonomi pencipta terlindungi dengan baik.

Permasalahan transparansi menjadi isu utama dalam sistem royalti saat ini. Cara pendistribusian royalti yang masih menggunakan proses pelaporan manual dan kurangnya pengintegrasian data antara platform digital dengan LMKN menyebabkan ketidakakuratan dalam pembagian royalti kepada musisi (Marseda et al., 2025). Selain itu, ada konflik dalam peraturan UUHC, khususnya antara Pasal 9 ayat (2) yang mewajibkan izin tertulis untuk penggunaan komersial dengan Pasal 23 ayat (5) yang memperbolehkan penggunaan tanpa izin selama membayar royalti melalui LMK. Hal ini menyebabkan sengketa, seperti kasus Ari Bias dan Agnez Mo, di mana ketidakjelasan soal pembayaran royalti "performing rights" berdampak pada kerugian bagi pencipta lagu (Marpaung, 2025). Banyak musisi merasa tidak puas karena jumlah royalti yang diperoleh dari layanan streaming dianggap terlalu kecil dan tidak jelas cara perhitungannya (Saputera et al., 2024).

### **Teknologi *Blockchain***

Teknologi *Blockchain* memberikan solusi untuk masalah transparansi dalam pengelolaan hak cipta dan royalti. *Blockchain* adalah sistem buku besar yang terdistribusi, berbasis desentralisasi, transparan, dan data tidak bisa diubah. Dalam hukum Indonesia, teknologi ini relevan dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 19 Tahun 2016 serta Pasal 53 Undang-Undang Hak Cipta yang mengizinkan penggunaan teknologi informasi untuk menyimpan data karya. *Blockchain* memungkinkan pencatatan



hak cipta secara permanen dan jelas, sehingga bisa digunakan sebagai bukti digital yang kuat jika terjadi pertikaian soal kepemilikan. *Blockchain* adalah teknologi yang memiliki sifat desentralisasi, yang berarti tidak ada satu pihak pun yang mengontrol data secara tunggal. Setiap blok pada *Blockchain* berfungsi sebagai catatan transaksi yang terperinci dan bersifat permanen. Setelah sebuah transaksi selesai diverifikasi, data transaksi tersebut dimasukkan ke dalam blok yang kemudian menjadi bagian dari rantai blok (blockchain) yang berfungsi sebagai database yang tidak dapat diubah atau dihapus, sehingga meningkatkan keamanan dan mengurangi risiko penipuan serta akses ilegal terhadap data sensitif. Ini memastikan bahwa akurasi dan integritas data dapat mengurangi adanya kemungkinan manipulasi atau penipuan. Penerapan teknologi ini juga sudah diterapkan oleh negara lain dalam industri musik, contohnya Amerika Serikat (ASCAP), Inggris (PRS), dan Perancis (SACEM). Ketiga industri musik ini telah menggunakan teknologi *Blockchain* sejak tahun 2017.(Arenal et al., 2024).

Salah satu fitur utama *Blockchain* adalah Smart Contract, yaitu protokol dari komputer yang membantu, memastikan, atau menerapkan perjanjian kontrak secara otomatis. Dengan Smart Contract, pembagian keuntungan bisa dilakukan secara langsung dan cepat setiap kali karya musik dikonsumsi atau dibeli tanpa perlu melalui proses yang panjang dan memakan biaya (Girindra, 2023). Teknologi ini juga digunakan dalam industri musik melalui Non-Fungible Token (NFT). NFT memungkinkan musisi menjual karya mereka langsung kepada penggemar, dengan sistem pembagian royalti yang jelas dan tercatat di blockchain, sehingga mengurangi ketergantungan pada pihak ketiga seperti label musik atau perusahaan agregator yang biasanya mengendalikan distribusi (Saputera et al., 2024). Hal ini sesuai dengan kebijakan negara-negara maju seperti Jepang (JASRAC) dan Amerika Serikat (ASCAP) yang mulai menerapkan teknologi serupa untuk meningkatkan ketepatan distribusi royalti hingga 95% (Marseda et al., 2025). Teknologi ini memungkinkan setiap transaksi untuk tercatat dalam jaringan secara permanen, yang tidak hanya meminimalkan risiko pada manipulasi data tetapi juga memungkinkan audit yang lebih mudah dan cepat. Hal ini berguna untuk pencatatan data penggunaan serta distribusi royalti musik yang transparan sehingga menghilangkan kecurigaan terkait penyalahgunaan pada lembaga royalti musik. *Blockchain* berhasil menciptakan lingkungan yang lebih terbuka dan transparan, yang pada gilirannya

# IMPLIKASI TEKNOLOGI *BLOCKCHAIN* TERHADAP TRANSPARANSI ROYALTI MUSIK YANG ADA DI INDONESIA

meningkatkan kepercayaan pelaku industri terhadap Lembaga Manajemen Nasional(Wilson et al., 2024).

Penerapan teknologi *Blockchain* dalam industri musik dapat mengatasi persoalan klasik dalam pendistribusian royalti seperti keterlambatan, ketidaktepatan data, dan kurangnya transparansi lembaga pengelola royalti. Melalui sistem blockchain, setiap penggunaan karya musik misalnya pemutaran di ruang publik, media digital, maupun platform streaming dapat tercatat secara otomatis dan real-time. Setiap transaksi pemutaran lagu dapat dikaitkan langsung dengan identitas pencipta dan pemegang hak cipta melalui smart contract (kontrak digital otomatis) yang secara langsung menghitung dan menyalurkan royalti kepada pihak yang berhak(Marpaung., 2025).

## Teori Perlindungan Konsumen

Dalam sistem royalti musik, istilah "konsumen" bisa diartikan dari dua sudut pandang: masyarakat yang menikmati musik dan musisi yang berperan sebagai konsumen dari layanan pengelolaan royalti yang diberikan oleh LMKN. Mengacu pada teori keadilan John Rawls, kebijakan harus dibuat agar bisa meningkatkan kesejahteraan seluruh kelompok, terutama yang paling rentan (Mandala et al., 2025). Mengenai hak konsumen, Sudikno Mertokusumo menyatakan hak adalah kepentingan hukum yang dilindungi oleh hukum itu sendiri, sedangkan kepentingan memiliki arti suatu tuntutan yang dihadapkan untuk dipenuhi. Dengan demikian jelas dapat dikatakan bahwa hak adalah tuntutan yang pemenuhannya dilindungi oleh hukum. Di sisi lain walau memiliki kelemahan dalam perlindungan konsumen UU No.8/1999 ini secara tekstual telah mengatur empat hak dasar konsumen diantaranya sebagai berikut:

1. Hak atas kenyamanan;
2. Hak untuk memilih;
3. Hak atas informasi yang benar;
4. Hak untuk didengar kaitannya dengan adanya keluhan.

Dari ketentuan hak dasar konsumen tersebut, dapat dikatakan konsumen harus memperoleh peluang untuk mencapai keadilan (Yuspin & Wicaksono, 2023). Sebagai pihak yang memberikan kekuasaan atas hak ekonominya kepada LMK/LMKN, musisi berhak mendapatkan perlindungan berupa transparansi dan akuntabilitas dalam layanan yang diberikan. Kebiasaan tidak paham atau rendahnya literasi hukum di kalangan musisi

sering kali dimanfaatkan dalam praktik bisnis yang tidak adil, sehingga mereka kesulitan memperoleh hak ekonomi sebagaimana mestinya (Marpaung, 2025).

Teknologi *Blockchain* membantu menjaga keadilan dalam sistem ini dengan menyediakan cara kerja yang tidak perlu mengandalkan pihak ketiga, di mana aturan dalam program komputer mengatur proses secara adil. Bagi orang yang menikmati musik, *Blockchain* bisa memastikan bahwa produk yang dibeli benar-benar asli, seperti melalui NFT, serta memastikan bahwa uang yang diberikan benar-benar sampai kepada orang yang menghasilkan karya tersebut (Saputera et al., 2024). Perlindungan ini juga melindungi data pribadi, karena *Blockchain* menggunakan metode kriptografi yang menjaga kerahasiaan pengguna sekaligus memastikan bahwa setiap transaksi sah, sehingga mengurangi kemungkinan penipuan atau klaim palsu yang merugikan semua pihak dalam sistem musik (Sutrisno & Putra, 2025).

Penerapan keamanan untuk menjaga keamanan data menjadikan *Blockchain* sebagai teknologi yang memberikan tingkat keamanan yang cukup baik. Dengan sistem ini kemungkinan terjadinya peretasan data akan berkurang. Karena *hacker* (pencuri data) harus menembus sistem keamanan berlapis-lapis. Berbeda dengan sistem keamanan yang terpusat pada satu server (database pusat). Kerentanan terkait keamanan data semakin menonjol seiring dengan banyaknya kejadian dimana data konsumen yang perlu dilindungi oleh suatu instansi atau organisasi dapat dengan mudah menyebar akibat serangan. *Blockchain* juga bersifat transparan sehingga siapa pun dapat memantau dan mengaksesnya melalui Internet. Ia yakin teknologi ini memiliki potensi besar, termasuk di Indonesia (Arwani & Priyadi, 2024).

# IMPLIKASI TEKNOLOGI *BLOCKCHAIN* TERHADAP TRANSPARANSI ROYALTI MUSIK YANG ADA DI INDONESIA

## KESIMPULAN

Distribusi royalti musik di Indonesia masih mengalami masalah transparansi, data yang tidak akurat, dan keterlambatan pembayaran meski LMKN bertugas sebagai pengelola resmi. Teknologi *Blockchain* menjadi solusi efektif karena mampu mencatat data secara transparan, aman, dan tidak dapat diubah, sekaligus memungkinkan pembayaran royalti otomatis melalui smart contract. Dengan blockchain, pelacakan penggunaan musik dan pembagian royalti bisa dilakukan real-time, meningkatkan kepercayaan dan akuntabilitas dalam industri musik. Oleh karena itu, LMKN dan pemerintah disarankan untuk mempercepat adopsi *Blockchain* dan memperbarui regulasi agar lebih responsif terhadap perkembangan digital, sambil meningkatkan pengawasan dan melibatkan pencipta lagu dalam proses distribusi. Pendekatan ini sudah diterapkan oleh beberapa startup lokal yang menggunakan teknologi Web3 dan NFT, yang secara langsung mendistribusikan royalti kepada kreator tanpa perantara, menandai kemajuan penting bagi sistem royalti musik yang lebih adil dan efisien di Indonesia.

## DAFTAR REFERENSI

- Arenal, Alberto, Cristina Armuna, Sergio Ramos, Claudio Feijoo, and Juan Miguel Aguado. 2024. "Digital Transformation, Blockchain, and the Music Industry: A Review from the Perspective of Performers' Collective Management Organizations." *Telecommunications Policy* 48(8). doi: <https://doi.org/10.1016/j.telpol.2024.102817>.
- Arwani, Agus, and Unggul Priyadi. 2024. "Eksplorasi Peran Teknologi *Blockchain* Dalam Meningkatkan Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Keuangan Islam: Tinjauan Sistematis." *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Manajemen* 2(2):23–37. doi: 10.59024/jise.v2i2.653.
- Ayu, Ida, and Vipra Girindra. 2023. "Potensi Penggunaan *Blockchain* Dalam Manajemen Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia: Peluang Dan Hambatan." *Jurnal Esensi Hukum* 5(1):53–59.
- CRZ. 2025. "LMKN Cetak Rekor Royalti, DJKI Aktif Dorong Transparansi Dan Penguatan Sistem Hak Cipta." *Kementerian Hukum Republik Indonesia Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual*.
- Ghuusbertha Marpaung, Leony. 2025. "Pemanfaatan Teknologi *Blockchain* Dalam Penyelesaian Konflik Royalti Musik Di Era Digital." *Anthology: Inside Intellectual Property Rights* 3(1):380–400.
- Gisela, Sandra. 2025. "Total Royalti Yang Dikumpulkan LMKN Cuma Rp270 Miliar per Tahun." *Tirto.Id*. Retrieved (<https://tirto.id/total-royalti-yang-dikumpulkan-lmkn-cuma-rp270-miliar-per-tahun-hfwG>).
- Iqbal Asnawi, M., Rini Fitriani, Wahdini Syafrina Tala, John Aikel Primsa Tarigan, T. Maulana Daffa, and Wildan Habibi. 2024. "Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum." 5(July).
- Kurniawati, Ayu Febrina, and Audita Nuvriasari. 2025. "Research Horizon." 05(02):97–108.
- Mandala, Opan Satria, M. Sofian Assaori, Suntarajaya Kwangtama Tekayadi, and Saparudin Efendi. 2025. "Analisis Yuridis Transparansi Dalam Sistem Pengelolaan Royalti Musik Di Indonesia Melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional." 6(2):195–208.

# IMPLIKASI TEKNOLOGI *BLOCKCHAIN* TERHADAP TRANSPARANSI ROYALTI MUSIK YANG ADA DI INDONESIA

- Nasional, Kolektif, and Lmkn Dalam. n.d. “Bab Ii . Implementasi Lembaga Manajemen.” 24–45.
- Pingkan, Amelia, Nur Fitriana, Hilda Fridatul Jannah, Shafira Ramadhani, Muhammad Adymas, Hikal Fikri, Universitas Negeri Semarang, Kota Semarang, and Jawa Tengah. 2025. “FOLK MUSIC PROTECTION ( FOLMUTION ): STRATEGI DIGITAL PELINDUNGAN LAGU DAERAH SEBAGAI MEDIA FOLK MUSIC PROTECTION ( FOLMUTION ): STRATEGI DIGITAL PELINDUNGAN LAGU DAERAH SEBAGAI MEDIA.” 3(11).
- Raihana, Mangaratua Samosir, Bambang, and Remon Fhauzan. 2023. “Analisis Yuridis Keberadaan Royalti Dalam Hak Cipta (Studi Ciptaan Lagu).” *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3(5):7861–68.
- Ruhtiani, Maya, and Yuris Tri Naili. 2023. “Perlindungan Hukum Terhadap Karya Cipta Melalui Teknologi *Blockchain* Berdasarkan Perspektif Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 11(2):200. doi: 10.25157/justisi.v11i2.11124.
- Sabina, Riyana, and Tasya Safiranita Ramli. 2025. “Analisis Perlindungan Hak Cipta Di Era Streaming Musik Digital: Implementasi Dan Tantangan Di Indonesia.” *Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 11(4):1–11. doi: 10.8734/CAUSA.v1i2.3.
- Santy, Yosepa, Dewi Respati, Ety Susilowati, Siti Mahmudah, Program Studi, S. Ilmu, Fakultas Hukum, and Universitas Diponegoro. 2016. “DIPONEGORO LAW REVIEW Lembaga Manajemen Kolektif Atau.” 5:1–16.
- Saputera, A. J., M. A. Akbar, and S. Jayantoro. 2024. “Potensi Non-Fungible Token (NFT) Dalam Industri Musik Di Era Digital.” *IDEA: Jurnal Ilmiah Seni ...* 18(1):236–48.
- Sutrisno, Galuh Adeatris Hizkia, and Made Aditya Pramana Putra. 2025. “Peran Teknologi *Blockchain* Dalam Perlindungan Hak Cipta: Peluang Dan Tantangan Di Indonesia.” *Jurnal Media Akademik (Jma)* 3(3):1–15.
- Yulian, Charles, Ricky Irwanto, Freddy Angtonius, Paulus Young Siahaan, Joosten Ng, Jalan Thamrin Nomor, Kelurahan II Sei Rengas, Kecamatan Medan Area, and Sumatera Utara. 2024. “Analisis Implementasi Teknologi *Blockchain* Dalam Meningkatkan Transparansi Dan Kepercayaan Di Sektor Keuangan Di Indonesia.” *Jurnal Sistem Informasi Dan Ilmu Komputer* (4):9–31.

Yuspin, Wardah, and Arief Wicaksono. 2023. "Telaah Yuridis Perlindungan Konsumen Dalam Kegiatan Investasi Aset Kripto Di Indonesia." *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 19:85–98. doi: 10.30996/dih.v19i1.7886.